



Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan

**Aspek-aspek Penting Penanganan
Korban Tindak Pidana Terorisme**



Daftar Konten

1

Tentang
Kajian Kontra Terorisme dan
Kebijakan

3

Aspek-aspek Penting
Penanganan Korban Tindak
Pidana Terorisme

17

Untuk Perlindungan dan
Pendampingan Korban Aksi
Terorisme

24

Tentang
The Habibie Center

Foto Sampul Oleh Christian Newman/Unsplash

Tentang Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan

Countering Terrorism and Violent Extremism in Indonesia: Towards Inclusive and Data-Based Framework

Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan adalah publikasi rutin yang diterbitkan oleh The Habibie Center sebagai bagian dari proyek **Countering Terrorism and Violent Extremism in Indonesia: Towards Inclusive and Data-Based Framework** untuk memberikan analisa dan rekomendasi kebijakan terkait penanggulangan terorisme dan kekerasan akibat ekstrimisme di Indonesia.

Countering Terrorism and Violent Extremism in Indonesia: Towards Inclusive and Data-Based Framework adalah serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh The Habibie Center sejak tahun 2017 dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman radikalisme, kekerasan yang dipicu oleh ekstrimisme dan terorisme. Inisiatif ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengembangkan sistem penanggulangan terorisme dan kekerasan akibat ekstrimisme yang berbasis data, secara inklusif melibatkan semua komponen masyarakat, serta sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Tujuan program tersebut akan dicapai melalui tiga sasaran utama, yaitu: (1) Penguatan pembuatan kebijakan dan perumusan strategi kontra terorisme atau ekstrimisme berbasis data; (2) Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat sipil Indonesia dalam menghadapi terorisme dan/atau ekstrimisme di Indonesia; dan (3) Peningkatan kualitas instrumen hukum tentang terorisme dan/atau ekstrimisme di Indonesia.

Selain mempublikasikan kertas kebijakan tematik secara reguler setiap 4 bulan sekali, program ini juga melakukan beberapa kegiatan lain, diantaranya adalah:

1. Menyediakan database terkait serangan terorisme dan ekstrimisme serta usaha-usaha untuk menanganinya. Database ini akan diupdate secara berkala dan bisa diakses oleh publik secara on-line;
2. Menyusun monograf sebagai input atas revisi RUU terorisme yang memenuhi norma dan standar internasional tentang hak asasi manusia secara universal;
3. Melakukan penelitian mendalam tentang pengalaman Indonesia dalam menanggulangi isu terorisme dan ekstrimisme;
4. Mendiseminasikan hasil-hasil kajian melalui seminar-seminar, lokakarya, dan mempublikasikannya ke dalam website program
5. Mengadakan diskusi dan konsultasi dengan pemerintah terkait dengan temuan dan analisis di dalam kajian ringkas;
6. Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah dan masyarakat sipil di empat provinsi;
7. Mengadakan *knowledge sharing meeting* untuk memperkuat jejaring organisasi masyarakat sipil; dan
8. Kampanye melalui penyebaran info grafik dan lain-lain untuk memancing diskusi public yang lebih luas tentang isu-isu kontra terorisme.

Program ini didukung oleh Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada melalui program Counter-Terrorism Capacity Building Program (CTCBP).

Project Supervisor:

Ir. Hadi Kuntjara, M.Eng.Sc., Ph.D. (Executive Director)

Tim Peneliti:

1. Imron Rasyid
2. M. Hasan Ansori
3. Johari Efendi
4. Sopar Peranto
5. Vidya Hutagalung
6. Muhamad Arif



Aspek-aspek Penting Penanganan Korban Tindak Pidana Terorisme

Oleh; Tim The Habibie Center

I. Pengantar

Keseriusan negara dalam pemberantasan tindak pidana terorisme tidak hanya terkait dengan seberapa banyak pelaku teror yang ditangkap atau seberapa banyak serangan teroris bisa digagalkan, tetapi juga bisa dilihat dari bagaimana negara berupaya memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak korban tindak pidana terorisme.

Jika ditarik jauh ke belakang, perhatian terhadap terorisme telah muncul sejak tahun 30-an. Pada saat itu, terorisme dipandang sebagai kekerasan terhadap negara (*crime against the state*),¹ dimana serangan-serangan terhadap negara dan aparatusnya dapat dikategorikan sebagai serangan teroris. Perkembangan berikutnya terjadi pada tahun 1977, misalnya *European Convention on The Suppression of Terrorism* (ECST) menyatakan bahwa terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) yang menasar publik yang tidak bersalah secara luas, menciptakan rasa takut dan menyerang perdamaian dan keamanan umat manusia. Akan tetapi, pada periode tersebut terorisme belum menjadi agenda global. Persoalan terorisme masih dipandang sebagai masalah internal suatu negara.

Tonggak perang global terhadap terorisme terjadi 17 tahun lalu, pasca serangan terhadap menara kembar World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat. Serangan yang sering disebut dengan 9/11 atau serangan 11 September 2001 tersebut dipandang sebagai serangan teroris terburuk dalam sejarah.² Amerika Serikat kemudian memimpin perang global

terhadap terorisme di hampir seluruh belahan dunia. Operasi-operasi militer skala besar dilakukan dan memakan banyak sumber daya dan biaya.

Fakta di lapangan menyebutkan bahwa perang tersebut mampu menekan kelompok teroris dinegara-negara tertentu tetapi di sisi lain justru memancing bermunculannya kelompok-kelompok afiliasi di negara-negara yang lain. Global peace index menyebutkan bahwa pada tahun 2016, 106 negara di dunia mengalami serangan teroris, dimana 77 negara diantaranya mengalami paling tidak satu orang tewas karena serangan teroris. Disamping itu, menurut data global peace index tersebut, hal yang penting untuk diperhatikan adalah serangan teroris dalam beberapa tahun terakhir tercatat semakin sering terjadi di negara-negara yang tidak berada dalam konteks perang.

Data serangan teroris secara global lain yang dikeluarkan oleh University of Maryland menunjukkan bahwa serangan teroris pada tahun 2017 tetap sangat tinggi jika dibandingkan dengan dekade sebelum serangan 11 September 2001, dimana frekuensi serangan teroris setiap tahun kurang dari sepertiga dari seranganyang tercatat terjadi pada tahun 2017.³

Terlepas dari perang tersebut di atas, diskusi mengenai serangan teroris tidak lengkap jika mengabaikan aspek korban. Perlu diketahui, bahwa pada tahun 2017 saja, serangan teroris secara global telah menewaskan 26.445 orang, yang terdiri dari 8.075 pelaku dan 18.488 korban.⁴ Di Indonesia, sejak Januari 2017 hingga 30 September 2018, tercatat

¹ Convention for The Prevention and Suppression of Terrorism, 1937

² Peristiwa 9/11 tersebut mengakibatkan 2983 orang tewas dan hingga saat ini baru 60% diantaranya yang berhasil diidentifikasi.

³ Global terrorism in 2017 Start background report, University of Maryland, August 2018

⁴ Ibid

50 orang tewas dan 68 orang luka-luka.⁵ Di sisi lain, data Yayasan Penyintas Indonesia menyebutkan bahwa pada tahun 2016, 544 korban terorisme di Indonesia yang tercatat, baik korban meninggal, cacat permanen, luka berat dan ringan, belum ada satu pun yang mendapatkan kompensasi dari negara.⁶ Disamping kompensasi, pemerintah juga perlu memperhatikan pemenuhan hak-hak korban yang lain, misalnya rehabilitasi medis, psikologis dan psiko sosial, serta kebutuhan ekonomi korban beserta keluarga atau ahli warisnya.

Kajian kontra terorisme dan kebijakan The Habibie Center edisi kedua ini akan membahas berbagai aspek terkait dengan penanganan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme di Indonesia.

II. Terorisme dan Korban Serangan Teroris

Perang terhadap terorisme di Indonesia dimulai pasca-peledakan bom Bali I, tahun 2002. Serangan teroris di Legian, Kuta, Bali tersebut mengakibatkan 202 orang tewas dan 204 orang luka-luka. Merespon serangan tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003. Banyak pihak menyatakan bahwa UU tersebut bersifat reaktif karena dikeluarkan untuk merespon peristiwa serangan bom Bali secara cepat. Karena sifatnya yang reaktif tersebut maka hampir tidak ada pasal yang bersifat antisipatif dan memungkinkan bagi aparat untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan sebelum serangan teroris terjadi.

Undang-undang di atas baru saja direvisi kembali pada bulan Juni tahun 2018 dengan mengeluarkan UU No. 5 Tahun 2018. Beberapa kelemahan yang terdapat dalam UU sebelumnya telah diperbaiki dalam redaksional beberapa pasal dan beberapa pasal tambahan, termasuk di dalamnya adalah pencegahan, penguatan kelembagaan, deradikalisasi dan reintegrasi, serta pasal mengenai korban dan hak-hak korban tindak pidana terorisme. Hak-hak korban diatur di dalam Bab VI tentang Pelindungan Terhadap Korban.

Di dalam UU No. 5 tahun 2018, Terorisme didefinisikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan

atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Tindak pidana terorisme didefinisikan sebagai setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Sebagaimana diketahui, serangan teroris memang ditujukan untuk menciptakan teror bagi masyarakat secara luas. Lebih jauh lagi, serangan tersebut memberikan dampak langsung yang jauh lebih traumatis kepada korban dan keluarganya. Akan tetapi, hak-hak korban sering kali tidak menjadi prioritas dalam penanganan tindak pidana terorisme, sehingga hak-hak tersebut tidak terakomodir dalam proses peradilan pidana sebagaimana seharusnya. Hal tersebut, misalnya dinyatakan oleh *The Criminal Justice Response to Support Victims of Acts of Terrorism* yang dikeluarkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*. Oleh karena itu, UNODC menyadari pentingnya dorongan dari Sidang Umum PBB untuk mengangkat faktor penanganan korban dalam peradilan kriminal. Begitu pula dengan pembuatan program penanganan yang komprehensif terhadap korban tindak pidana terorisme sehingga mereka mendapatkan perlakuan dan penanganan yang layak.⁷

Diskusi mengenai korban terorisme sering kali berujung kepada debat bahwa korban terorisme tidak hanya orang-orang yang terkena dampak serangan teroris tetapi juga orang-orang yang terpapar oleh ideolog teroris. Oleh karena itu ada sebagian orang atau pelaku terror yang juga diidentifikasi atau

5 www.deteksi-indonesia.com diakses pada 4 Oktober 2018

6 Minimnya Hak Korban dalam RUU Pemberantasan Terorisme Usulan Rekomendasi atas RUU Pemberantasan terorisme di Indonesia (DIM terkait Hak Korban Terorisme), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Mei 2016

7 UNODC, *The Criminal Justice Response to Support Victims of Acts of Terrorism*, United Nations, Vienna, 2012, hal 1.



Gambar 1. Jumlah serangan dan Penangan Terorisme di Indonesia Januari 2017-September 2018

mengidentifikasi dirinya juga sebagai korban⁸. Beberapa pihak menganggap bahwa korban adalah orang-orang yang menderita karena serangan teror, tetapi beberapa pihak yang lain memandang bahwa pelaku adalah korban dari penyebaran ideologi radikal-ekstrem⁹. Bahkan, dalam beberapa kasus, beberapa pihak mengklaim bahwa mereka ada pihak yang paling menderita dibandingkan dengan pihak lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan secara jelas batasan-batasan yang dapat dipergunakan untuk mengklasifikasikan seseorang sebagai korban atau bukan dalam sebuah tindak pidana terorisme. Perubahan UU pemberantasan tindak pidana terorisme yang baru saja disahkan bisa menjadi pegangan untuk mengurangi perdebatan tersebut.

Di dalam UU No 5 Tahun 2018 pasal 1 ayat (11) telah disebutkan bahwa korban tindak pidana terorisme adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme. Di dalam pasal 35A ayat (1) dan (2) UU ini juga ditegaskan bahwa korban yang dimaksud dalam UU ini adalah korban langsung maupun korban tidak langsung dari

suatu tindak pidana terorisme¹⁰. Penetapan korban terorisme juga langsung bisa dilakukan oleh penyidik, tanpa harus menunggu keputusan pengadilan.

Definisi di atas selaras dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pada pasal 1 ayat (3) UU LPSK tersebut disebutkan bahwa korban didefinisikan sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

III. Jumlah Korban Terorisme di Indonesia

Menurut catatan portal database Terorisme dan Kontra Terorisme Indonesia (Deteksi-Indonesia.com), sejak 1 Januari 2017 hingga 30 September 2018 tercatat 17 serangan teroris¹¹ dan 333 tindakan penanganan terorisme di Indonesia (Gambar 1).


Berdasarkan 17 serangan teroris yang tercatat di dalam portal, data base deteksi-indonesia.com juga merekam bahwa insiden-insiden serangan teroris tersebut telah mengakibatkan setidaknya 50 orang

⁸ Perkembangan pola rekrutmen dan radikalisasi saat ini juga sudah menjangkau anak-anak. Bahkan anak-anak dilibatkan oleh orang tua mereka dalam melakukan serangan, misalnya pada kasus pengeboman gereja dan Mapolres Surabaya pada bulan Mei yang lalu. Fakta ini menunjukkan bahwa anak-anak juga telah dilibatkan secara langsung dalam sebuah tindak pidana terorisme. Akan tetapi, meskipun anak-anak terlibat dalam tindak pidana tersebut, mereka harus tetap digolongkan sebagai korban. Hal ini mengacu pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan

⁹ Monograf Revisi Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. The Habibie Center, 2018. Hal. 36.

¹⁰ Lihat juga Dr. Alex P. Schmid *Strengthening the Role of Victims and Incorporating Victims in Efforts to Counter Violent Extremism and Terrorism*, ICCT Research Paper. August 2012. Hal. 4 sebagai sumber pembandingan untuk mengetahui tipologi korban terorisme

¹¹ Ke 17 serangan tersebut terjadi di Provinsi Sumatera Utara (1), Riau (1), Sumatera Barat (1), Jakarta (2), Jawa Barat (4), Jawa Tengah (2), Jawa Timur (4), NTB (1), dan Sulawesi tengah (1) www.deteksi-indonesia.com, diakses pada 4 Oktober 2018



Gambar 1. Jumlah serangan dan Penangan Terorisme di Indonesia Januari 2017-September 2018

tewas, 68 orang luka-luka (Gambar 2). Berdasarkan database tersebut, pada periode 2017-2018 ini, sebagian besar target serangan teroris adalah aparat kepolisian (12 serangan). Tren ini bukanlah fenomena baru, karena sejak tahun 2010 terjadi pergeseran target serangan yang sebelumnya diarahkan pada apa pun yang berkonotasi Amerika/negara barat menjadi serangan terhadap aparat keamanan/pemerintah di dalam negeri.¹²

Jika ditarik lebih jauh, sekitar empat dasarwasa yang lalu, sejak peristiwa pembajakan pesawat Garuda Indonesia Nomor 206 tahun 1981 hingga insiden serangan teroris terakhir pada bulan Mei 2018, serangan teroris di Indonesia setidaknya telah mengakibatkan 391 orang tewas dan 1.231 orang luka-luka. Dampak tersebut tidak termasuk kerugian akibat kerusakan properti dan harta benda lainnya.

Tren serangan teroris di Indonesia (Gambar 3) juga menunjukkan bahwa pada periode tahun 2000-2010, bentuk serangan teroris didominasi oleh peledakan bom berdaya ledak tinggi sehingga mengakibatkan dampak per insiden relatif besar.

Hal ini berbeda dengan serangan-serangan teroris pada periode setelah tahun 2010, dimana serangan-serangan lebih bersifat sporadik dengan skala kecil dan mengakibatkan dampak per insiden yang juga relatif lebih kecil. Pada periode yang disebut terakhir tersebut, serangan-serangan juga banyak dilakukan oleh jaringan-jaringan yang lebih kecil atau serangan oleh individu-individu yang teradikalisasi secara mandiri (*lone wolf*). Jaringan-jaringan kecil tersebut lebih sulit untuk dideteksi karena menggunakan jaringan-jaringan orang dekat atau keluarga.¹³

Penurunan intensitas serangan teroris ini menurut berbagai pihak dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya: kampanye aktif organisasi Islam moderat di dalam negeri untuk memerangi terorisme, perubahan kebijakan Amerika Serikat di bawah Presiden Obama yang menyatakan bahwa Amerika tidak memerangi Islam dan menekankan pentingnya rekonsiliasi, keberhasilan program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah.¹⁴

¹² <https://www.dw.com/id/dukungan-terhadap-terorisme-menurun/a-15441327>. Diakses pada 9 Oktober 2018


¹³ <http://www.beritasatu.com/nasional/492830-15-tahun-terakhir-jumlah-serangan-terorisme-di-indonesia-menurun.html>. Diakses pada 9 Oktober 2018

¹⁴ <https://www.dw.com/id/dukungan-terhadap-terorisme-menurun/a-15441327>. Diakses pada 9 Oktober 2018

TREN DAMPAK SERANGAN TERORIS DI INDONESIA DALAM 4 DEKADE TERAKHIR



DIDUKUNG OLEH:
Canada



● Korban Luka ● Korban Tewas

Gambar 3. Tren dampak serangan teroris di Indonesia selama empat dasawarsa terakhir

Sumber: (1) Deteksi Indonesia, www.deteksiindonesia.com; (2) Muhammad A.S. Hikam, Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme, Jakarta: Kompas, 2016; (3) Sakinah Ummuy Haniy, "Lini Masa: Daftar Serangan Teror di Penjuru Indonesia," IDN Times, diakses dari <https://rappler.idntimes.com/sakinah-haniy/daftar-lini-masa-serangan-teroris-indonesia/full> diakses pada 28 Agustus 2018.

IV. Penanganan dan Pemenuhan Hak-hak Korban Terorisme

A. Persoalan yang dihadapi Korban Terorisme

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, korban serangan teroris dan keluarganya adalah pihak yang paling terkena dampak dan merasakan trauma berkepanjangan sementara pihak lain telah melupakan serangan teror yang pernah terjadi.

Salah satu contoh yang paling baru adalah pengeboman terhadap tiga gereja di Surabaya pada bulan Mei tahun 2018. Peristiwa-peristiwa tragis tersebut begitu menghentak sampai beberapa hari pasca kejadian. Media-media mainstream memberitakan kronologi kejadian dan respon aparat keamanan dan masyarakat sipil secara luas. Dukungan bagi korban mengalir dari berbagai pihak, baik dalam bentuk pernyataan duka dan bela sungkawa maupun kutukan terhadap pelaku teror yang biadab. Lini masa media sosial penuh dengan postingan yang mendorong semangat untuk bangkit dan bersatu melawan terorisme.

Dukungan-dukungan dari berbagai pihak sejatinya sangat penting untuk memompa semangat korban dan meningkatkan kepedulian masyarakat secara luas. Insiden-insiden serangan teroris secara tidak langsung bisa dilihat juga menjadi momen yang memperkuat solidaritas masyarakat lintas identitas dan wilayah. Dukungan dan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum secara otomatis juga meningkat dengan pesat. Dukungan dan solidaritas tersebut adalah modal yang sangat penting untuk melancarkan gerakan anti terorisme.

Akan tetapi, satu bulan setelah peristiwa serangan tiga gereja di Surabaya tersebut, berbagai pihak telah sibuk dengan hal-hal yang lain. Media tidak lagi menyampaikan informasi tentang realisasi pembayaran kompensasi kepada korban, rehabilitasi medis, psikologis dan psiko social, atau kondisi ekonomi keluarga korban dalam jangka panjang. Masalah-masalah penanganan dan pemenuhan hak-hak korban terorisme ini juga menimpa korban peledakan

bom yang terjadi sebelumnya, misalnya di Bali dan di Jakarta. Media tidak lagi dihiasi oleh perkembangan penanganan serangan tersebut tetapi telah memberitakan peristiwa-peristiwa serangan teroris di tempat yang lain. Pada titik ini, korban/keluarga korban mulai terlupakan dan mereka berjuang sendiri di tengah berbagai keterbatasan. Kondisi seperti disebutkan di atas sejatinya menunjukkan bahwa penanganan korban sering kali hanya berhenti pada masa darurat ketika krisis pasca-serangan teroris terjadi.

Persoalan pelik lain yang dihadapi oleh korban/keluarga korban serangan teroris adalah jaminan ekonomi dan pekerjaan dalam jangka panjang. Sebagaimana diketahui beberapa korban yang mengalami cacat permanen tidak bisa kembali bekerja seperti semula. Atau korban yang harus menjalani perawatan kesehatan jangka panjang sering kali tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya/keluarganya. Oleh karena itu mekanisme penghitungan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah juga harus mencakup komponen-komponen pengeluaran tersebut sehingga korban terorisme bisa bertahan hidup setidaknya dalam proses penyembuhan atau bisa memulai usaha ekonomi yang baru untuk bertahan hidup.¹⁵

Pada pasal 35A ayat (4) UU No.5 Tahun 2018 disebutkan bahwa negara bertanggungjawab untuk memenuhi hak korban terorisme dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan psikososial, santunan bagi keluarga jika korban meninggalkan dunia dan kompensasi. Selanjutnya, tata cara pemenuhan hak-hak korban tersebut diatur lebih jauh pada pasal 35B dan pasal 36. Disamping berhak mendapatkan kompensasi dan bantuan-bantuan lain dari negara, pada pasal 36A juga disebutkan bahwa korban terorisme juga berhak mendapatkan restitusi atau ganti rugi dari pelaku tindak pidana terorisme. Negara dapat merampas harta beda milik pelaku tindak pidana terorisme dan menjualnya untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban. Akan tetapi, dalam konteks Indonesia, kompensasi oleh negara kepada korban nampaknya lebih memungkinkan dilakukan daripada restitusi karena pelaku tindak pidana terorisme hampir tidak mungkin

¹⁵ <https://tirto.id/harapan-dan-cerita-korban-bom-saat-bertemu-mantan-napi-terorisme-cFtx>

memberikan ganti rugi kepada korban. Apalagi jika pelakunya tidak diketahui, ikut tewas dalam serangan tersebut, atau pelaku bom bunuh diri.

B. Aspek-aspek penting penanganan korban

Memenuhi hak-hak korban tindak pidana terorisme adalah penting sebagai salah satu tanggung jawab negara dalam melindungi keselamatan dan keamanan warganya. Pemenuhan hak-hak tersebut bisa membantu korban dalam menghadapi masa depan dan juga mampu membantu mengurangi ketegangan di dalam masyarakat. Ketegangan dalam masyarakat sendiri merupakan keadaan yang kondusif untuk perekrutan teroris. Negara perlu memberikan status hukum yang jelas kepada korban terorisme dan perlindungan hak-hak asasi mereka setiap saat, termasuk hak mereka atas kesehatan, bantuan hukum, keadilan, kebenaran dan ganti rugi yang memadai, efektif dan cepat.¹⁶

Beberapa aspek yang harus dilakukan oleh negara dalam menangani korban terorisme adalah: **Pertama**, hal terbaik yang bisa dilakukan oleh negara untuk menjaga keselamatan dan keamanan warga negara dari menjadi korban terorisme adalah *mencegah atau mengantisipasi agar tindak pidana terorisme tidak terjadi*. Pusat Kontra terorisme PBB mendukung semua upaya negara di dunia untuk mencegah penyebaran dan mendukung semua tindakan yang perlu diambil oleh setiap negara untuk menjamin hak hidup bagi warganegaranya. Pasal enam Kovenan internasional tentang hak sipil dan politik secara eksplisit menyebutkan kewajiban negara untuk melindungi hidup setiap individu yang berada di dalam teritorinya, termasuk kewajiban negara dalam menghadapi dan mengantisipasi aksi-aksi terorisme. Pencegahan terorisme penting karena mencakup tugas negara untuk menjamin kelangsungan kehidupan di teritorinya berdasarkan hukum internasional, regional dan nasional.¹⁷

Oleh karena itu, negara harus menyediakan instrumen hukum yang memadai untuk mendukung upaya-upaya pencegahan terorisme

secara nasional. Di Indonesia, kelemahan-kelemahan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang membatasi kemungkinan bagi aparat keamanan untuk mengantisipasi tindak pidana terorisme telah dipecahkan dengan keluarnya UU No. 5 Tahun 2018. Dalam undang-undang yang baru tersebut, aspek antisipasi tindak pidana terorisme menjadi salah satu kemajuan besar untuk melegalisasi tindakan aparat keamanan dalam menindak atau menangkap pihak yang merencanakan sebuah plot tindak pidana terorisme.

Di sisi lain, Indonesia juga telah memiliki UU No. 9 tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. UU ini sangat penting dalam usaha memutus rantai pendanaan terorisme baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. UU tersebut memberikan wewenang kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendapatkan informasi yang jelas, baik dari penyedia jasa keuangan maupun pengguna jasa keuangan, atas transaksi di lembaga keuangan.

Beberapa undang-undang yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa aspek legal untuk mendukung pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia telah memadai. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparat negara untuk mengimplementasikannya. Beberapa catatan yang penting untuk meningkatkan kemampuan aparat negara tersebut, diantaranya adalah: (1) Pemerintah harus meningkatkan kemampuan intelejen yang memungkinkan plot-plot serangan teroris bisa diantisipasi sedini mungkin, sebelum tindakan tersebut terjadi dan menimbulkan korban; (2) Aparat keamanan harus dibekali dengan pemahaman tentang nilai-nilai HAM universal sehingga tindakan yang mereka lakukan untuk mencegah tindak pidana terorisme tidak melanggar prinsip-prinsip HAM tersebut¹⁸; (3) Kemampuan aparat keamanan harus ditingkatkan dan dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk mendukung mereka

16 *The Special Rapporteur on the Promotion and Protection Human Rights and Fundamental Freedoms while Countering Terrorism, Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms while Countering Terrorism: Ten Areas of Best Practices in Countering Terrorism, 31, delivered to the Human Rights Council, U.N. Doc. A/HRC/16/51 (Dec. 22, 2010), dapat diakses di <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/Annual.aspx>.*

17 *Report of the UN Conference on Human Rights of Victims of Terrorism, United Nations Counter-Terrorism Centre. 11 February 2016, Hal. 10.*

18 Beberapa kasus penangkapan terduga teroris oleh Densus 88 Mabes Polri mendapat sorotan luas karena aparat dianggap melakukan kekerasan yang melampaui wewenang mereka. Kasus-kasus tersebut misalnya: kematian SY (Klaten, Maret 2016) dan MJ (Indramayu, Februari 2018).

melakukan investigasi yang sesuai dengan wewenang dan dapat dipertanggungjawabkan (scientific investigation) sehingga kemungkinan kesalahan dalam melakukan penangkapan terduga pelaku tindak pidana terorisme bisa diminimalisir¹⁹; (4) Koordinasi antara berbagai perangkat pemerintah untuk meningkatkan efektifitas pencegahan tindak pidana terorisme; (5) Selain upaya-upaya di atas, pemerintah dan aparat keamanan juga harus menggunakan wewenangnya untuk mengantisipasi dan mencegah berkembangnya ujaran kebencian, hasutan-hasutan di masyarakat, prasangka-prasangka yang dapat memicu orang untuk melakukan tindakan-tindakan teror atau tindakan kekerasan lainnya.²⁰ Hal ini penting dilakukan mengingat ujaran kebencian dan hasutan-hasutan digunakan untuk menyebarkan paham-paham radikal kepada publik yang lebih luas.²¹ Penyebaran paham ini bahkan telah menasar kelompok kelas menengah berpendidikan melalui pesan-pesan di media sosial.

Kedua, sebagai konsekuensi dari kewajiban negara dalam menjamin keselamatan dan keamanan warga negara maka jika terjadi tindak pidana terorisme, *penanganan korban dalam kondisi kritis dan pemenuhan hak-hak korban dalam jangka panjang harus menjadi prioritas pemerintah*. Penanganan korban pada masa krisis pasca serangan terorisme adalah hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan aparat keamanan. Di dalam UU No 5 Tahun 2018 telah disebutkan bahwa penentuan korban tindak pidana terorisme tidak harus menunggu keputusan pengadilan karena penyidik memiliki kewenangan untuk menerapkan korban tindak pidana terorisme (Pasal 35A ayat 3).

Pemenuhan hak-hak korban pada tahap krisis pasca tindak pidana terorisme harus segera dilakukan karena tindakan tersebut berkaitan dengan keselamatan korban. Pengalaman dari serangan teroris beberapa waktu terakhir ini menunjukkan bahwa respon aparat, pemerintah, dan masyarakat secara umum sangat cepat

dan langsung menolong korban. Bahkan dalam beberapa peristiwa, berbagai pihak menolong korban dengan mengabaikan keselamatan mereka sendiri. Kondisi tersebut sangat baik dan memperlihatkan solidaritas masyarakat secara luas terhadap korban tindak pidana terorisme. Penanganan korban, khususnya yang harus mendapatkan perawatan medis, tidak boleh berhenti ketika masa tanggap darurat saja. Penanganan medis ini seharusnya dilanjutkan sesuai dengan keperluan dan analisa medis yang memadai.

Terdapat kondisi-kondisi tertentu yang bisa membuat negara dapat memenuhi hak-hak korban tindak pidana terorisme dengan baik. Disamping itu terdapat juga berbagai macam dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana terorisme. Oleh karena itu penting bagi negara agar bisa menyediakan dukungan pemulihan bagi korban. Beberapa prinsip berikut ini bisa menjadi acuan bagi Indonesia untuk memenuhi hak korban secara cepat dan berkelanjutan, yaitu: (1) *Immediacy*: dimana intervensi oleh negara terhadap korban tindak pidana terorisme harus dilakukan sesegera mungkin; (2) *Accessibility*: bantuan yang disediakan oleh pemerintah bisa dijangkau dengan mudah oleh korban, termasuk informasi yang memadai dan dapat diakses oleh korban; (3) *Simplicity*: menggunakan metode yang sederhana dan cepat (tidak rumit dan berbelit-belit) dengan mempertimbangkan bahwa korban tindak pidana terorisme mengalami pengalaman traumatic dan emosional; (4) *unity*: Menyediakan nomor kontak resmi jika korban ingin mendapatkan bantuan yang tersedia, jika mereka ingin mendapat manfaat dari bantuan; (5) *resiliency*: Mempertimbangkan dukungan lingkungan dan peran korban di masa lalu sebagai strategi pemulihan korban; (6) *comprehensive assistance*: mempertimbangkan setiap kebutuhan khusus para korban, sesuai dengan berbagai jenis cedera yang diderita oleh korban.²²

Sebagai catatan, sejak berlakunya undang-undang

19 FGD The Habibie Center 11 Oktober 2017

20 UN Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms While Countering Terrorism, mendefinisikan penghasutan untuk melakukan terorisme adalah *Perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum dengan mendistribusikan pesan kepada masyarakat dengan maksud untuk menghasut terjadinya tindakan terorisme yang dilakukan secara terang – terangan ataupun pesan tersebut mengandung maksud untuk menganjurkan perbuatan terorisme yang menyebabkan bahaya bagi masyarakat apabila perbuatan tersebut telah dilakukan*

21 Monograf Revisi Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. The Habibie Center; 2018. Hal. 20-24.

22 Disarikan dari https://www.thegctf.org/documents/10162/72352/13Sep19_Madrid+Memorandum.pdf. Diakses pada 11 Oktober 2018

Pelibatan korban dalam proses peradilan ini harus sangat hati-hati dan mempertimbangkan kondisi psikologis korban karena mereka mengalami pengalaman yang traumatis.

No 15 Tahun 2003, pemerintah baru memberikan kompensasi kepada korban-korban serangan teroris di beberapa tempat, yaitu: insiden pengeboman gereja di Samarinda, pengeboman di Sumatera Utara, dan pengeboman di jalan MH. Thamrin Jakarta.²³ Selain itu, belum ada kompensasi yang dibayarkan pemerintah kepada korban yang lain. Bantuan pemerintah untuk pengobatan atau terapi jangka panjang untuk penyembuhan korban pada peristiwa serangan teroris sebelumnya juga tidak nampak secara jelas.²⁴

Koordinasi yang kuat dan resmi antar pemangku kepentingan dalam memenuhi hak-hak korban. Di Indonesia penanganan korban setidaknya melibatkan lembaga penting, yaitu: BNPT, Kepolisian, LPSK, lembaga kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil. Mengingat peran masing-masing lembaga tersebut berbeda-beda maka perlu koordinasi yang kuat untuk menangani korban dan memenuhi hak-hak mereka dalam jangka panjang. Koordinasi ini sangat penting untuk menempatkan kepentingan korban sebagai yang tujuan utama dalam penanganan tersebut. Menurut Global Courtterrorism Forum, Koordinasi tersebut dapat memastikan bahwa pemenuhan hak-hak korban memenuhi standar profesional dan etik.²⁵ Dalam konteks Indonesia, dimana lembaga resmi yang menangani saksi dan korban telah dibentuk, perlu dibuat aturan turunan undang-

undang yang memungkinkan koordinasi resmi antar lembaga pemerintah yang berwenang dapat berjalan secara efisien.

Selain itu, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, pemerintah harus memberikan santunan dan kompensasi kepada korban atau keluarga korban. Pemberian santunan atau kompensasi tersebut harus diatur dengan skema yang jelas, baik dari segi penghitungan jumlahnya maupun waktu pemberiannya.²⁶ Mengingat bahwa korban biasanya tidak mengetahui peraturan-peraturan tersebut maka sangat penting untuk memberikan informasi tersebut kepada korban secara tepat waktu, akurat, dan lengkap dan korban mendapatkan bantuan untuk mengklaim kompensasi yang mungkin mereka dapatkan.

Ketiga, mengingat bahwa korban adalah pihak yang mengalami secara langsung tindak pidana terorisme maka mereka harus dilibatkan dalam proses peradilan pidana tersebut. Pelibatan korban dalam proses peradilan ini harus sangat hati-hati dan mempertimbangkan kondisi psikologis korban karena mereka mengalami pengalaman yang traumatis. Menghadirkan korban dalam peradilan harus benar-benar mempertimbangkan bahwa mereka tidak akan mengalami pengalaman traumatis lain dalam proses peradilan tersebut. Untuk itu, perlu para penegak hukum harus memahami isu-isu terkait korban terorisme dan memiliki kepekaan

23 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180523165757-20-300691/lpsk-mendorong-kompensasi-atas-korban-dalam-ruu-terorisme>

24 <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/31/16241441/korban.aksi.terorisme.minta.uu.antiterorisme.perhatikan.hak.korban>

25 https://www.thegctf.org/documents/10162/72352/13Sep19_Madrid+Memorandum.pdf. Diakses pada 11 Oktober 2018

26 *ibid*

terhadap masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh korban.²⁷ Disamping itu negara juga harus memberikan perlindungan terhadap korban/saksi korban, misalnya: BNPT bisa berkoordinasi dengan LPSK untuk memberikan perlindungan atau *save house* bagi saksi korban yang ingin bersaksi tetapi khawatir dengan keselamatannya, termasuk keselamatan keluarganya. Perlindungan untuk korban tindak pidana terorisme harus diberikan sebagai tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan korban pelanggaran HAM berat yang telah diatur dalam konvensi internasional. Korban terorisme harus dilindungi dari ancaman, intimidasi, dan balas dendam, dan harus menerima dukungan yang tepat untuk memfasilitasi pemulihan mereka melalui seluruh proses pidana. Selain melindungi keamanan fisik para korban, para profesional yang menangani korban harus berusaha untuk mencegah bahaya emosional bagi para korban selama proses peradilan pidana, khususnya ketika para korban bersaksi.²⁸

Secara umum mazhab peradilan bisa dipisahkan menjadi dua, yaitu: retributif dan restoratif. Dalam konteks Indonesia, proses peradilan yang selama ini berjalan adalah pengadilan retributif (*retributive justice*), yaitu berupa penghukuman pada yang melanggar hukum, sementara posisi korban seolah-olah diwakili oleh negara dengan melakukan penuntutan terhadap pelaku pidana.²⁹ Dalam keadilan retributif, kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap sistem yang telah ditetapkan oleh negara sehingga pemidanaan adalah terpusat pada proses menjatuhkan hukuman kepada pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya. Keadilan yang bersifat retributif bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga diharapkan pelaku tidak mengulangi perbuatannya atau orang lain akan berfikir panjang untuk melakukan tindak pidana yang serupa. Hal itu dilakukan karena tidak ada jaminan bahwa pelaku tindak pidana terorisme akan mengalami proses deradikalisasi selama menjalani hukuman. Hukuman yang diberikan

kepada pelaku tindak pidana terorisme juga harus tegas dan menggentarkan sehingga pelaku akan berpikir ulang untuk melakukannya.³⁰

Akan tetapi, pada akhirnya penghukuman ini tidak membuat berkurangnya stigma masyarakat terhadap pelaku pidana walaupun dia telah menyelesaikan hukumannya sehingga relatif sulit untuk melakukan reintegrasi ke dalam masyarakat. Oleh karenanya terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam pemidanaan retributif ini, yaitu: (1) penghukuman dilakukan untuk menjaga masyarakat dari orang-orang yang memiliki kemungkinan melakukan tindakan yang membahayakan masyarakat; (2) penghukuman bukan menjadi pembalasan terhadap pelaku pidana tetapi lebih mengarah kepada tindakan untuk membuat pelakunya menjadi lebih baik.³¹

Selain keadilan retributif, terdapat juga keadilan yang bersifat restoratif (*restorative justice*). Pada keadilan restoratif, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan masyarakat. Jika peradilan retributif hanya berhenti pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana, maka keadilan restoratif bisa diterapkan untuk mencapai hasil yang lebih jauh dari penghukuman kepada pelaku tindak pidana terorisme saja. Konsep keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Peradilan restoratif menitikberatkan partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam menyelesaikan suatu tindak pidana.³²

Keadilan restoratif di atas menitikberatkan pelibatan korban. Oleh karenanya, pendekatan ini berbeda jauh dengan pendekatan retributif

27 *ibid*

28 *ibid*

29 Monograf Revisi Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. The Habibie Center, 2018. Hal. 37-38.

30 FGD The Habibie Center 11 Oktober 2017

31 <https://media.neliti.com/media/publications/82758-ID-rekonstruksi-pemidanaan-pelaku-tindak-pi.pdf> Diakses pada 11 Oktober 2018

32 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh->. Diakses pada 12 Oktober 2018

yang lebih banyak bertujuan untuk menghukum pelaku pidana. Sejauh ini belum tersedia bukti yang memadai untuk menunjukkan bahwa keadilan restoratif bisa membuat pelaku berempati kepada korban, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, dan memungkinkan korban memaafkan perbuatan pelaku sehingga bisa mencapai rekonsiliasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Akan tetapi, usaha ini harus terus dicoba dilakukan sebagai salah satu upaya deradikalisasi atau melepaskan para pelaku teror dari ideologi ekstrem yang mereka anut selama ini.

Penggabungan keadilan atributif dan restoratif pada derajat tertentu memungkinkan respon terhadap tindak pidana terorisme bisa dilakukan secara lebih komprehensif, hingga sampai pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi pelaku tindak pidana terorisme ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Hal ini dimungkinkan karena pada prosesnya, keadilan restoratif memiliki kemungkinan lebih besar bagi rekonsiliasi antara pelaku dengan korban dan memungkinkan juga lunturnya stigma buruk terhadap pelaku (dan keluarganya) oleh masyarakat secara luas. Peran organisasi-organisasi non-pemerintah juga terbuka lebar, apalagi beberapa lembaga tersebut telah memiliki pengalaman dalam memfasilitasi forum-forum yang mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat luas.

Keempat; Selain terlibat dalam proses peradilan pidana, korban tindak pidana terorisme bisa memainkan peran penting dalam upaya mendukung reintegrasi dan upaya-upaya pencegahan penyebaran paham radikal di masyarakat. Walaupun harus diakui bahwa sangat sulit untuk mengubah pandangan buruk korban kepada pelaku tindak pidana terorisme.

Dalam konteks Indonesia hingga saat ini, peran korban dalam gerakan-gerakan anti terorisme hampir tidak terlihat. Justru peran mantan pelaku teror atau mantan narapidana terorisme lebih kentara dalam gerakan-gerakan menyediakan narasi alternatif, kontra radikalisasi dan anti terorisme. Beberapa lembaga dibentuk untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan tersebut. Di Jawa Timur, misalnya didirikan Yayasan

Lingkar Perdamaian yang memberikan berbagai asistensi kepada mantan narapidana terorisme di Lamongan. Di Sulawesi Tengah juga dibentuk lembaga yang bisa memfasilitasi mantan penganut ideologi ekstrem untuk membuat kampanye-kampanye kontra radikalisasi melalui media film dan kegiatan-kegiatan lain untuk menguatkan reintegrasi masyarakat pasca-konflik dengan mengandalkan kearifan lokal setempat.³³ Harus diakui bahwa contoh tersebut tidak terlepas dari keberhasilan proses deradikalisasi yang dilakukan berbagai pihak di Indonesia.

Melibatkan mantan pelaku teror dalam kampanye anti terorisme adalah penting, setidaknya karena dua alasan, yaitu: (1) Memberikan ruang dan kesempatan kepada mantan teroris untuk melepaskan diri dari ideologi ekstrem atau kelompok ekstrem yang sebelumnya telah mendoktrin mereka; dan (2) Testimoni mereka dapat memperkuat narasi anti terorisme dan memberikan narasi alternatif bagi orang-orang yang kemungkinan terpapar oleh ideologi ekstrem yang mendukung kekerasan.

Selain melibatkan mantan pelaku teror seperti contoh di atas, melibatkan korban tindak pidana terorisme dalam kampanye-kampanye anti terorisme juga sangat penting. Sudut pandang korban dalam narasi-narasi anti terorisme sangat berbeda dengan mantan pelaku teror. Sudut pandang korban dapat digunakan untuk melemahkan daya tarik ideologi ekstrem dan penggunaan kekerasan.³⁴

Sangat penting diperhatikan bahwa pelibatan korban dalam gerakan anti terorisme harus dilakukan dengan menempatkan kepentingan korban sebagai yang utama. Pemangku kepentingan terkait harus menjamin bahwa pelibatan korban dalam kegiatan-kegiatan tersebut tidak membuat pengalaman traumatis korban dan mengganggu penyembuhan psikologis korban dan menjamin keamanan dan keselamatan korban beserta keluarganya.

Mengingat bahwa korban terorisme mengalami derajat masalah dan dampak yang berbeda-beda, maka peran lembaga-lembaga yang menangani korban sangat penting dalam mengantisipasi

33 Beberapa kisah inspiratif yang lain dapat dibaca dalam buku "Keluar dari Ekstremisme Delapan Kisah "Hijrah" dari Kekerasan Menuju Binadamai" Editor: Ihsan Ali-Fauzi dan Dyah Ayu Kartika. PUSAD Paramadina. 2018

34 Report of the UN Conference on Human Rights of Victims of Terrorism. United Nations Headquarters New York. 11 February 2016. Hal. 16.

munculnya kembali pengalaman traumatis ketika mereka terlibat dalam kampanye anti terorisme dan kontra-narasi. Di Indonesia, beberapa lembaga seperti, Aliansi Indonesia Damai (AIDA), Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), dan Yayasan Penyintas Indonesia telah memiliki pengalaman panjang dalam mengadvokasi korban terorisme dan memiliki legitimasi yang kuat untuk berbicara atas nama korban terorisme.

Menurut UN Counter-terrorism Centre (UNCCT), asosiasi korban terorisme bisa memainkan peran integral dalam memberikan dukungan dan membangun ketahanan masyarakat yang terkena dampak serangan teroris. Di sisi lain, asosiasi tersebut juga dapat mendorong masyarakat dan masyarakat untuk memperkuat solidaritas dengan para korban terorisme.³⁵ Lebih jauh UNCCT menyebutkan bahwa para korban dapat secara efektif mempromosikan narasi dan pesan-pesan inklusif dan alternatif yang menciptakan kisah-kisah positif di sekitar nilai-nilai sosial, toleransi dan partisipasi dan yang berbicara dengan komunitas mereka, kelompok sebaya dan lain-lain yang mungkin berisiko direkrut oleh kelompok ekstrem. Diperlukan beberapa pertimbangan untuk membuat pesan korban terorisme bisa diterima oleh berbagai kalangan di dalam masyarakat, yaitu: (1) Mengidentifikasi target secara spesifik dan pesan yang akan disampaikan ke mereka; (2) Perlu strategi komunikasi yang tepat untuk menyampaikan pesan-pesan kepada kelompok masyarakat yang berbeda-beda agar pesan-pesan tersebut bisa disampaikan dengan efektif dan diterima oleh masyarakat dengan baik; (3) Menghindari perdebatan tentang ideologi, tetapi menyampaikan pesan bahwa metode kekerasan yang digunakan oleh kelompok teroris bukanlah solusi; dan (4) Perlu mengidentifikasi media yang akan dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut, misalnya melalui rekaman kesaksian korban, diskusi online atau korban menyampaikan langsung pengalamannya dan berdiskusi dengan kelompok sasaran.³⁶

V. Rekomendasi

- I. Penanganan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme memerlukan koordinasi yang kuat antar

beberapa lembaga pemerintah pusat, daerah dan aparat keamanan, oleh karenanya sangat penting untuk membuat peraturan pelaksana yang menjelaskan koordinasi antar-lembaga secara resmi dan jelas dalam penanganan korban. Peraturan pelaksana tersebut harus secara rinci menjelaskan lembaga apa bertanggung pada bagian apa dalam kerangka penanganan dan pemenuhan hak-hak korban terorisme. Disamping itu, peraturan pelaksana ini juga harus memuat secara terperinci peran-peran yang bisa dilakukannya oleh pemerintah daerah dalam penanganan dan pemenuhan hak-hak korban agar tidak semua tindakan harus dilakukan oleh pemerintah pusat.

2. Pemerintah perlu menyusun dan menyosialisasikan pedoman-pedoman penanganan dan pemenuhan hak-hak korban terorisme, mulai dari penanganan korban pada kondisi krisis paska serangan sampai pada penanganan korban jangka panjang, pemberian pendampingan medis/psikologis, tata cara pengajuan dan penyaluran kompensasi-restitusi, termasuk didalamnya adalah pedoman peliputan dan pelaporan terkait korban terorisme, termasuk didalamnya tentang sensitifitas penayangan gambar korban tidak menyakiti perasaan keluarga korban dan sekaligus mengantisipasi meningkatnya gelora kelompok teror untuk melakukan serangan lain.
3. Perlu peningkatan kemampuan lembaga dan peningkatan skill personil yang terlibat dalam penanganan korban terorisme karena korban terorisme berbeda dengan korban tindak pidana biasa. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi agar korban terorisme tidak mengalami pengalaman traumatis secara berulang, yaitu: pengalaman menjadi korban teroris, pengalaman sidang, dan kesulitan mengakses hak-hak mereka sebagai korban.

35 *Handbook of Good Practices to Support Victims' Associations in Africa and the Middle East*. UN Counter-terrorism centre. 2018. Hal. 9-10.

36 *Ibid.* Hal 25-26



Foto: J.-H. Janßen/Wikimedia



Untuk Perlindungan dan Pendampingan Korban Aksi Terorisme

Oleh; Dete Aliah dan Tita Apriyantini

I. Latar Belakang

Aksi terorisme di Indonesia bukanlah hal yang baru. Aksi kekerasan ekstrim mulai dicatat terjadi pada tahun 1981 yaitu pembajakan pesawat Garuda DC 9 Woyla yang sedang melakukan penerbangan menuju Medan. Sejak kejadian ini, beberapa aksi kekerasan ekstrim untuk menentang pemerintahan rejim orde baru terus terjadi, sebut saja kejadian pengeboman Candi Borobudur yang terjadi pada tahun 1985. Pengeboman menjadi begitu massif pasca reformasi, saat Indonesia memasuki babak baru sejarah demokrasi dengan tumbangannya rejim diktator. Demokrasi yang mengusung kebebasan berekspresi diartikan lain oleh kelompok radikal yang ingin memiliki agenda politik dan ingin merubah republik ini. Tahun 2000 adalah babak dimana aksi pengeboman begitu massif baik dari jumlah aksi yang dilakukan maupun jumlah korban dari aksi ini, baik itu yang tewas maupun luka-luka. Data dari Wikipedia menunjukkan bahwa ada sekitar 355 orang meninggal dan 968 orang luka-luka juga bangunan dan kendaraan yang hancur akibat aksi yang berlangsung dari tahun 2000 hingga 2018 ini¹.

Sekalipun peristiwa bom sudah lama berlalu, namun dampak yang ditinggalkan dari kejadian tersebut masih tersisa dipikiran dan hati para korbannya. Luka yang ditinggalkan di tubuh para korban akan selalu mengingatkan kejadian menyakitkan yang menghancurkan kehidupan dan masa depan korban. Belum lagi luka psikis yang masih belum juga sembuh sekalipun peristiwa tersebut sudah bertahun-tahun berlalu. Bagaimana kehidupan para korban sekarang? Adakah bantuan moral dan material diberikan oleh para pelaku, tempat kerja atau pemerintah? Kepada siapakah para korban bisa mengharapkan pertolongan dan bantuan atas derita sakit yang

masih dirasakannya hingga hari ini atau pekerjaannya yang hilang karena anggota tubuhnya tidak lagi bisa difungsikan? Adakah negara mengayomi para korban? Siapakah yang bertanggungjawab dan apakah tugas tersebut sudah dijalankan dengan benar dan kebutuhan korban terpenuhi? Dan apa saja kompensasi yang seharusnya diterima oleh para korban?

2. Pijakan Hukum untuk Dukungan Bagi Korban Aksi Terorisme

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memberikan pelayanan bagi para korban tindak pidana terorisme sebagaimana tertuang dalam dua Undang-Undang, yaitu UU No. 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, melalui SubDit Pemulihan.

Kedua payung hukum ini menjadi pijakan kuat bagi para korban untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang negara siapkan dan berikan kepada para korban. Jaminan dan fasilitas yang diberikan bagi korban tindak pidana terorisme yang termuat dalam kedua UU tersebut adalah sebagai berikut:

- Pelayanan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis, tertuang dalam UU No. 31/2014 Pasal 6.
- Hak korban, termasuk kompensasi diatur dalam Pasal 7 Ayat 4 UU No. 31 tahun 2014.
- Siapa yang berhak menerima perlindungan dan apa saja bentuk bantuan yang diberikan pada korban tertuang dalam Pasal 35 A, Pasal 35 B, Pasal 36 A dan Pasal 36 B UU No. 5 tahun 2018.
- Sementara untuk para korban tindak pidana

¹ Terorisme di Indonesia, Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_di_Indonesia, [diakses pada 29 Oktober 2018]

terorisme masa lalu yang belum mendapatkan hak-haknya, maka revisi UU terorisme atau UU Terorisme yang baru menjamin hak-hak tersebut yang dituangkan dalam Pasal 43 L UU No. 5 tahun 2018.

Berdasarkan undang-undang di atas, maka lembaga yang ditunjuk untuk menangani dan mendampingi para korban tindak pidana terorisme adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerjasama dengan institusi terkait lainnya termasuk dengan Kementerian dan Lembaga negara, juga lembaga non pemerintah atau masyarakat sipil lainnya.

3. Antara Pijakan Hukum, Harapan dan Kenyataan

Perlindungan, kompensasi dan hak apa saja yang seharusnya diterima oleh Korban Tindak Pidana Terorisme sudah dimuat dengan cukup gamblang dalam dua undang-undang tersebut dan LPSK juga BNPT sudah memberikan yang terbaik yang bisa mereka lakukan bagi para korban. Namun masih ada beberapa catatan yang bisa menjadi masukan bagi kedua lembaga ini agar bisa lebih optimal lagi dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi para korban dimasa yang akan datang.

Sekalipun banyak korban yang sudah terbantu oleh LPSK dan BNPT, namun kita juga tidak bisa menafikkan bahwa masih banyak pula korban yang masih belum tersentuh. Karena itu peran dan kehadiran kedua lembaga ini sangat diperlukan oleh korban agar masalah yang masih dirasakan selama ini bisa teratasi dengan baik dan optimal. Hal-hal yang masih dirasakan perlu menjadi perhatian LPSK dan BNPT seperti:

A. Bantuan Medis

Pasal 6 UU No. 31/2014 dan UU No. 5/2018 Pasal 35 A mengatur tentang layanan medis dan bantuan rehabilitasi psiko sosial dan psikologis bagi para korban tindak pidana terorisme. Para korban memang sudah mendapatkan bantuan medis pada saat kejadian peledakan terjadi. Korban langsung dilarikan ke berbagai rumah sakit terdekat untuk bisa segera mendapatkan penanganan dan pengobatan. Efek luka dan penyakit yang disebabkan oleh ledakan bom bervariasi tergantung dari seberapa dekat korban dengan pusat titik ledakan dan bagian tubuh yang

terkena ledakan. Ada korban yang merasakan dampak dari efek ledakan tersebut tidak lama setelah kejadian, namun ada korban yang baru bisa merasakan dampaknya setelah beberapa tahun kemudian. Karena perbedaan dampak ini, pemerintah melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyediakan jaminan kesehatan bagi korban tindak pidana terorisme dalam bentuk buku hijau. Dengan buku hijau ini, para korban bisa memeriksakan kesehatannya dari waktu ke waktu. Sekalipun kehadiran buku hijau ini dirasakan manfaatnya oleh para korban, namun sayangnya bantuan medis ini belum bisa optimal dirasakan manfaatnya oleh seluruh korban tindak pidana terorisme ini. Hal ini disebabkan karena tidak semua korban mengetahui bahwa mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan medis paska kejadian melalui buku hijau ini, sehingga tidak semua korban tindak pidana terorisme memiliki buku hijau ini. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah membantu dengan memberikan rekomendasi kepada para korban untuk mempermudah pembuatan buku hijau ini dan juga LPSK sudah memberikan kemudahan dengan menerima usulan para korban untuk rumah sakit yang diinginkan. Karena sosialisasi ini kurang optimal dan belum menjangkau seluruh korban yang berdomisili di daerah, maka banyak dari para korban yang masih belum tahu tentang buku hijau ini. Sebagai akibatnya, banyak para korban yang belum mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah paska kejadian.

Masalah lain terkait buku hijau ini adalah pelayanan kesehatan yang mereka dapatkan dari pihak rumah sakit yang dirasa masih belum memuaskan atau tidak memenuhi apa yang mereka harapkan. Misal untuk korban yang membutuhkan konsultasi dengan dokter saraf karena saraf mereka terluka akibat ledakan bom, tidak bisa langsung mendapatkan pelayanan dari dokter spesialis saraf, karena prosedur mengharuskan mereka mendapatkan pelayanan dari dokter umum terlebih dahulu sebelum dirujuk ke dokter spesialis. Dan banyak kasus, korban hanya mendapatkan pengobatan sesuai gejala yang dirasakan pada saat datang berobat dan hanya ditangani oleh dokter umum. Padahal mereka berharap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih serius dan dilakukan pengecekan yang menyeluruh terhadap sakit

yang diderita sehingga pengobatan yang diberikan sesuai dengan apa yang diperlukan dan bisa menyembuhkan penyakit yang dideritanya selama ini.

Ada korban bom yang tidak lagi sanggup berjalan karena luka fisik yang mereka dapatkan dan ini menghambat gerak mereka, karena itu, mereka berharap ada fasilitas pelayanan yang lebih baik, bukan hanya pemeriksaan oleh dokter, tetapi juga ada fasilitas penunjang yang bisa membantu gerak mereka sehingga mereka bisa berobat. Selain itu, sekalipun pengobatan dengan buku hijau ini tidak dipungut bayaran, namun pelayanan yang manusiawi juga seharusnya diberikan, dimana korban diperlakukan sebagaimana layaknya pasien yang sedang berobat. Ada beberapa keluhan korban yang menggunakan buku hijau ini bahwa mereka tidak diperlakukan dengan baik, seperti dibentak atau dimarahi oleh perawat atau pihak administrasi rumah sakit.

Bantuan kesehatan ini dirasakan perlu bukan hanya untuk korban langsung, tetapi juga untuk para anak-anak korban bom (korban tidak langsung) sebagaimana tertuang dalam UU No. 5/2018 Pasal 35 A Ayat (2). Dampak dari peristiwa ini berakibat ke anak-anak korban juga. Karena dengan hilangnya mata pencaharian orang tua karena kecacatan tubuh permanen atau kecacatan yang membuat mereka tidak lagi bisa produktif sebagai pencari nafkah, maka orang tua, dalam hal ini terutama ayah, tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk jaminan kesehatan bagi anak-anak mereka.

B. Rehabilitasi Psiko-Sosial

Negara bertanggungjawab untuk melakukan rehabilitasi psiko-sosial sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 31/2014 dan Pasal 35 A ayat (4b) UU No. 5/2018. Namun sayangnya rehabilitasi psiko-sosial ini belum berjalan dengan optimal, sementara para korban tindak pidana terorisme masih membutuhkan layanan atau bantuan untuk wira usaha, baik dalam bentuk pendidikan kewirausahaan maupun bantuan modal usaha. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengambil inisiatif yang sangat baik dengan menawarkan pelatihan IT selama dua bulan bagi para korban dan selama dua bulan tersebut korban dikarantina agar bisa

focus mengikuti pelatihan. Sayangnya kebutuhan para korban untuk pelatihan bervariasi dan tidak semua korban punya minat dan bakat dalam dunia IT. Karena itu tawaran yang diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja ini sangat tepat bagi para korban yang memiliki ketertarikan dan minat dalam dunia tersebut dan tidak relevan buat para korban yang tidak memiliki keahlian dalam dunia tersebut.

Selain itu, tuntutan untuk mengikuti karantina juga dirasakan sulit bagi korban karena mereka harus meninggalkan rumah dan tidak bisa memberi nafkah untuk keluarga selama mengikuti pelatihan ini. Dan pelatihan ini hanya diberikan kepada korban yang secara fisik masih bisa mengikuti pelatihan, sementara korban yang mengalami cacat permanen atau yang tidak bisa bergerak dengan leluasa, tidak bisa mengikuti kegiatan ini, karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan. Sejauh ini belum ada pilihan lain yang ditawarkan oleh Kemenaker untuk para korban yang memiliki kecacatan permanen atau kerusakan fisik parah.

Lapangan pekerjaan untuk para korban tindak pidana terorisme memang tidak menjadi tanggungjawab negara, karena tidak ada satu pasal pun dalam kedua UU tersebut yang menyatakan negara bertanggungjawab menyediakan lapangan pekerjaan bagi korban bom. Namun, negara memiliki tanggungjawab untuk melakukan rehabilitasi psiko-sosial bagi para korban. Para korban tidak pernah berharap apalagi bermimpi berhenti dari pekerjaannya, namun aksi keji yang dilakukan oleh kelompok kekerasan ekstrim membuat mereka harus kehilangan mata pencahariannya dan bahkan masa depannya. Untuk itu korban sangat memerlukan pelatihan kewirausahaan dan pelatihan lainnya yang sesuai dengan keahlian dan latar belakang korban, dan akan lebih baik jika negara, dalam hal ini LPSK dan BNPT bisa memfasilitasi korban dengan menyalurkan korban ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Para korban berharap jika BNPT, LPSK dan berbagai kementerian terkait mengadakan pelatihan ketrampilan, maka ada tindak lanjut yang dilakukan seperti menyalurkan para korban yang telah mengikuti pelatihan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, yang bisa menerima kondisi fisik mereka yang terbatas.

Efek yang ditimbulkan dari aksi kekerasan ekstrim ini sangat *multiply effect*, korban tidak hanya kehilangan atau mengalami kerusakan organ tubuhnya, tetapi kerusakan atau kehilangan organ tubuh ini juga menyebabkan kehilangan mata pencahariannya dan kehilangan mata pencaharian juga berdampak pada keluarga korban (korban tidak langsung), karena korban tidak lagi bisa memberikan nafkah yang optimal bagi keluarga dan pendidikan bagi anak-anaknya. Karena itu, para korban juga mengharapkan bantuan dari negara untuk membantu mereka dengan membuka lapangan kerja atau menyalurkan mereka ke perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra pemerintah.

Kementerian Sosial sudah mengambil terobosan yang luar biasa dengan melakukan rehabilitasi psiko sosial melalui pemberian bantuan modal usaha bagi para korban. Inisiatif Kementerian Sosial memang masih terbatas pada 42 korban yaitu 21 orang dari Jakarta (19 korban bom JW. Marriot I dan 2 korban bom Kuningan) dan 21 orang korban bom Bali I. Kementerian Sosial memberikan bantuan modal usaha sebesar RP. 5.000.000 untuk beberapa korban tindak pidana terorisme yang diserahkan pada tanggal 22 Oktober 2018 lalu. Namun sayangnya, Kementerian Sosial hanya memberikan bantuan modal usaha ini kepada korban Bom Bali I, JW Marriot I dan Bom kuningan, padahal sejak tahun 2000 hingga kini ada sekitar 968 korban tindak pidana teroris yang terdata. Untuk menghindari kecemburuan sosial dari korban yang belum menerima bantuan, sebaiknya Kementerian Sosial melakukan pendataan dan juga memberikan hak yang sama bagi para korban yang belum menerima bantuan tersebut.

Kehadiran negara sangat diperlukan oleh para korban karena tidak semua korban bom berlatar belakang ekonomi yang mapan. Oleh karena itu bantuan, terutama bantuan modal usaha dengan birokrasi yang tidak rumit sangat mereka butuhkan untuk bisa membangun usaha dan menghidupi keluarganya. Jika memungkinkan bantuan usaha tersebut tidak hanya bantuan pendanaan sekali beri, namun ada pembekalan usaha dan pendampingan kewirausahaan sehingga korban yang tidak memiliki latar belakang kewirausahaan bisa membangun usaha yang mandiri, bisa menghasilkan dan bisa terus berlanjut (berkesinambungan).

C. Rehabilitasi Psikologis

Trauma yang dirasakan oleh korban berlipat, tidak hanya luka fisik yang disebabkan oleh ledakan bom, tetapi juga luka psikologis yang masih belum tersembuhkan hingga hari ini. Ada korban yang hingga saat ini masih takut untuk keluar rumah dan ada korban yang masih belum berani bicara. Untuk penanganan psikologis, LPSK merujuk Yayasan Pulih sebagai lembaga yang diharapkan bisa menangani penyembuhan trauma psikologis korban, namun sejauh ini korban belum banyak yang melakukan konsultasi, karena beberapa hal, diantaranya :

- Pertama, korban tidak tahu bahwa mereka bisa mendapatkan bantuan konsultasi psikologis untuk menyembuhkan trauma yang mereka alami
- Kedua, para korban tidak mengetahui apa dan siapa Yayasan Pulih dan di mana bisa mendapatkan konsultasi tersebut.

Kedua hal di atas menunjukkan bahwa sosialisasi terkait hak korban untuk mendapatkan rehabilitasi psikologis masih perlu dilakukan dengan serius dan sosialisasi ini harus menjangkau seluruh korban yang tersebar diberbagai daerah agar korban bisa terpulihkan dari trauma yang dialaminya. Bila memungkinkan, trauma ini tidak hanya diberikan untuk korban langsung, tetapi juga untuk korban tidak langsung.

D. Kompensasi

Hak korban untuk mendapatkan kompensasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 UU No. 31/2014 dan UU No. 5/2018 belum bisa dirasakan oleh korban tindak pidana terorisme. Hal ini dikarenakan Peraturan Pemerintah yang mengatur tata cara permohonan penentuan jumlah kerugian, pembayaran kompensasi dan restitusi belum selesai dibahas dan rencananya baru akan selesai pada akhir November 2018. Oleh karena itu para korban sangat menunggu peraturan pemerintah ini segera disahkan agar hak-hak mereka bisa segera ditunaikan.

Untuk korban tindak pidana terorisme masa lalu masih bisa mendapatkan haknya karena UU No. 5/2018 berlaku surut (*retroactive*) dimana korban masa lalu juga akan dilindungi dan berhak mendapatkan kompensasi atas

Informasi yang lebih detail terkait pengajuan kompensasi, mekanisme dan prosedur diperlukan oleh para korban agar korban bisa mengajukan kompensasinya dengan mudah dan tidak mengalami kebingungan.

kejadian yang menimpanya. Untuk para korban yang mengalami kejadian setelah tahun 2014 atau setelah UU tentang LPSK disahkan, maka pengajuan proses kompensasi harus melalui amar putusan pengadilan.

Semua hak kompensasi sudah diatur dengan seksama dalam kedua UU tersebut, karena itu sosialisasi terhadap UU ini sebaiknya dilakukan dengan massif oleh kedua lembaga ini, karena lokasi tinggal korban yang tersebar di Indonesia. Ada korban yang sudah mengetahui tentang kompensasi ini, namun ada juga korban yang tidak mengetahui tentang hak mereka ini. Informasi yang lebih detail terkait pengajuan kompensasi, mekanisme dan prosedur diperlukan oleh para korban agar korban bisa mengajukan kompensasinya dengan mudah dan tidak mengalami kebingungan.

Kompensasi bagi korban sangat diperlukan, karena kompensasi ini bisa dijadikan sebagai modal usaha untuk membangun usaha untuk kehidupan korban sehingga mereka bisa hidup mandiri secara keuangan dan tidak bergantung kepada siapapun. Kompensasi ini sangat diperlukan bagi korban yang kehilangan anggota keluarga, kehilangan anggota tubuh yang berakibat kehilangan mata pencaharian atau diberhentikan oleh perusahaan karena dianggap tidak lagi bisa bekerja dengan baik. Kompensasi ini bisa menjadi alternatif yang bisa

membantu korban untuk memulai hidup baru dengan usaha yang dirintisnya. Oleh karena itu para korban benar-benar berharap agar peraturan pemerintah ini segera disahkan dan mereka bisa segera mengajukan kompensasi dan mewujudkan rencananya.

E. Pendidikan

UU No. 5/2018 juga menjamin bahwa korban tidak langsung juga mendapatkan jaminan dari negara untuk mendapatkan hak-haknya, berupa bantuan medis; rehabilitasi psikososial dan psikologis; santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia; dan kompensasi.

Santunan bagi keluarga korban diharapkan juga bisa diwujudkan dalam bentuk beasiswa pendidikan bagi anak-anak korban, karena ada banyak korban yang secara fisik sudah tidak bisa lagi berfungsi sehingga tidak bisa lagi dengan optimal untuk mencari nafkah dan membiayai pendidikan anak-anak mereka dengan baik. Padahal anak-anak korban membutuhkan dukungan biaya untuk bisa sekolah, karena tidak semua sekolah dimana anak korban bersekolah membebaskan biaya sekolah (gratis). Para korban berharap Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikristekdikti) bisa memberikan bantuan Pendidikan, setidaknya pendidikan dasar bagi anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah yang tidak mendapatkan

BOS. Para korban berharap pemerintah melalui Kemenristekdikti bisa memberikan beasiswa untuk tingkat Pendidikan SD sampai SMA dan akan lebih baik lagi jika pemerintah bisa memberikan beasiswa untuk anak-anak korban ke jenjang yang lebih tinggi lagi seperti D3, S1 atau yang lebih tinggi lagi.

Sejauh ini Kemenristekdikti baru menawarkan bantuan Pendidikan untuk D3, S1 dan S2 untuk para korban bom (korban langsung), namun belum untuk keluarga korban, terutama anak-anak korban (korban tidak langsung). Kesempatan ini akan dimanfaatkan oleh beberapa dari korban yang akan mengajukan untuk mendapatkan bantuan ini.

3. Rekomendasi

LPSK dan BNPT sudah melakukan kerja yang optimal untuk membantu para korban tindak pidana terorisme untuk mendapatkan haknya. Namun upaya ini masih belum bisa optimal, karena masih menunggu peraturan pemerintah untuk disahkan.

Agar kerja LPSK dan BNPT bisa lebih optimal dan korban bisa mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang lebih baik, beberapa usulan perbaikan yang perlu dipertimbangkan dalam perlindungan dan pelayanan bagi para korban adalah sebagai berikut :

1. Adanya sosialisasi tentang hak para korban bagi para korban, baik korban kasus tindak pidana teroris masa lalu maupun kasus yang baru. Para korban perlu mendapatkan penjelasan tentang aturan dan mekanisme mendapatkan hak tersebut sehingga korban tahu apa saja haknya dan bagaimana mendapatkannya.
2. Perlunya koordinasi yang baik dan terintegrasi antara semua kementerian dan lembaga maupun pihak-pihak lain yang mendapat mandat untuk penanganan dan pemenuhan hak korban sehingga ada penyelesaian yang komprehensif dan terintegratif dan tidak membuat bingung korban.
3. Perlunya keterbukaan dan kejujuran dengan para korban tentang hak-hak apa saja yang seharusnya mereka dapatkan dan bagaimana mendapatkannya.
4. Adanya prosedur yang mudah dan tidak memberatkan korban untuk mendapatkan haknya, baik hak kesehatan, kompensasi maupun restitusi dan hak-hak lainnya.
5. Adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang terkait dengan pemenuhan hak korban, seperti dari aparat kepolisian, petugas medis, dan lain-lain.
6. Perlunya perlakuan yang adil dan non diskriminatif terhadap semua korban, baik dilihat dari tingkat keparahan, umur, latar belakang ekonomi maupun geografis.
7. Perlunya dipikirkan bantuan yang berdampak berkesinambungan agar korban bisa mandiri dan bisa membangun kembali kehidupannya tanpa harus selalu mengharapkan dukungan dari pihak lain.
8. Perlunya negara juga memperhatikan penanganan bagi para korban dan tidak hanya fokus pada penangan terhadap pelaku, karena korban juga mengalami penderitaan yang jauh lebih menyakitkan dibanding apa yang dirasakan oleh pelaku kekerasan ekstrim.
9. Perlunya melakukan identifikasi terhadap korban dengan berbagai levelisasi, misal korban yang masih harus ditindaklanjuti baik dari sisi medis maupun psikologis, korban yang penanganannya medisnya tidak perlu penanganan lebih jauh, korban yang harus mendapatkan perhatian khusus dan lain-lain, agar korban yang masih membutuhkan bantuan dan campur tangan negara bisa mendapatkan haknya dengan baik.
10. Adanya penghargaan dalam memperlakukan korban karena tidak ada orang yang ingin menjadi korban tindak pidana teroris, karena itu perlakuan terhadap mereka harus juga dilakukan dengan humanis.
11. Perlunya percepatan proses pengesahan peraturan pemerintah atas kedua UU tersebut, sehingga para korban baik korban langsung maupun korban tidak langsung bisa segera mendapatkan hak-haknya sesuai yang diatur dalam UU No. 5 tahun 2018.
12. Semua UU yang melindungi dan memberikan jaminan kepada korban, baik korban langsung maupun tidak langsung harus dijalankan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diamanatkan oleh negara kepada lembaga yang ditunjuk dan pihak-pihak yang terkait dengan pemenuhan hak korban.





Tentang The Habibie Center

The Habibie Center didirikan oleh Bacharuddin Jusuf Habibie dan keluarga sebagai organisasi independen, non pemerintah dan non profit. The Habibie Center memiliki visi untuk memajukan usaha modernisasi dan demokratisasi di Indonesia yang didasarkan pada moralitas dan integritas budaya dan nilai-nilai agama.

The Habibie Center memiliki misi, yang pertama menciptakan masyarakat demokratis secara kultural dan struktural yang mengakui, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengkaji dan mengangkat isu-isu perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia dan yang kedua adalah memajukan dan meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia dan usaha sosialisasi teknologi.





The Habibie Center

The Habibie Center

Gedung The Habibie Center

Jl. Kemang Selatan No. 98

Jakarta Selatan 12560

Telepon 021-7817211 | Faks 021-7817212

Didukung Oleh:

Canada 